PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA

Dengan

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

TENTANG

KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 176/E.09/FP-UNIRA/XI/2022
NOMOR : 1917/UN10.F05/HK.07.00/2022

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Madura, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. H. Joko Purdiyanto, MP., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Madura yang berkedudukan di Madura, selanjutnya dalam peranjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU., ASEAN Eng., Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Malang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **"PARA PIHAK"** dan Secara sendiri sendiri disebut **"PIHAK". PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Merdeka belajar kampus merdeka selanjutnya disebut perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan
 a. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
 b. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK
(3) Perjanjian Kerja sama ini melibatkan Program Studi dari PIHAK PERTAMA meliputi:

1. Program Studi Peternakan

(4) Perjanjian Kerja sama ini melibatkan Program Studi dari PIHAK KEDUA meliputi:
1. Program Studi Sarjana (S1) Peternakan
2. Program Studi Sarjana (S1) Peternakan PSDKU
3. Program Studi Magister (S2) Ilmu Ternak
4. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ternak

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

(1) Menjalin kerjasama untuk pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
(2) Menjalin kerjasama dalam kegiatan ilmiah,
(3) Menjalin kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
(4) Menjalin kerjasama dalam pengembangan jurnal dan pertukaran artikel.
(5) Berkolaborasi dalam penulisan karya ilmiah dalam buku dan/atau artikel jurnal.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

(1) Mengelola pendaftaran tujuan Perguruan Tinggi mahasiwa;
(2) Membuat daftar mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari Perguran Tinggi lain;
(3) Menugaskan dosen untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa di luar Perguruan Tinggi;
(4) Menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
(5) Memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dengan meningkatkan softskills dan hard skills di Perguruan Tinggi tujuan,
(6) Melaksanakan kerjasama dalam kegiatan ilmiah,
(7) Melaksanakan kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
(8) Melaksanakan kerjasama dalam pengembangan jurnal dan pertukaran artikel

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Merancang bersama, menentukan dan menetapkan SKS;
(2) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk meminimalisir perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
(3) Melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa,
(4) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan konversi terhadap SKS mahasiswa;
(5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiwa;
(6) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian,

(7) Menyelenggaran pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiwa,
(8) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk dikonversi di Perguruan Tinggi asal;
(9) Menjalin kerjasama dalam kegiatan ilmiah,
(10) Menjalin kerjasama di dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(11) Menjalin kerjasama dalam pengembangan jurnal dan pertukaran artikel.

Pasal 5
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(1) Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK. sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
(2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PARA PIHAK yang dituangkan dalam KAK,
(3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja
(4) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK
(5) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing:
(2) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh PARA PIHAK;
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja);
(4) Setiap KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh PARA PIHAK sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja).

Pasal 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK,
(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerjasama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini,
(3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perlaksanaan kerja sama,
(2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

(1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhikewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda,
(2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
(3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut,
(4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya

Pasal 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
(2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat,
(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak tercapai maka,PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 12
PENUTUP

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari PARA PIHAK
(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan	**Dekan**
Fakultas Pertanian	**Fakultas Peternakan**
Universitas Madura	**Universitas Brawijaya**
Ir. H. Joko Purdiyanto, MP	**Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU., ASEAN Eng.**